



PENETAPAN

Nomor 70/Pdt.P/2023/PA.Mrk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA MERAUKE**

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

Parsih binti Sawiyana, NIK 9101014708820003, lahir di Banyumas, tanggal 07 Agustus 1982, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus rumah tangga, berkediaman di Jalan Trans Irian Wasur II, RT. 017, RW. 003, Kelurahan Rimba Jaya, Distrik Merauke, Kabupaten Merauke, Provinsi Papua Selatan, dengan ini menggunakan domisili elektronik email: sriyantnur082@gmail.com sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 17 Oktober 2023 telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Merauke, Nomor 70/Pdt.P/2023/PA.Mrk tanggal 17 Oktober 2023 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Ba
hwa tanggal 13 April 1999, bapak Ronitabrani bin Sukiman dan ibu Parsih binti Sawiyana, telah melakukan pernikahan dan dicatatkan di Kantor Urusan Agama Distrik Merauke, Kabupaten Merauke, dengan Kutipan Akta Nikah nomor : 117/89/IV/1999, dari pernikahan tersebut keduanya di

Hal 1 dari 13 hal, Pen. No. 70/Pdt.P/2023/PA.Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karuniai empat orang anak, yang salah satunya bernama Nur Sri Yanti binti Ronitabroni;

2.

Ba

hwa bapak Ronitabroni bin Sukiman telah meninggal dunia pada tanggal 11 Agustus 2023, sebagaimana yang tercatat pada Akta Kematian nomor : 9301-KM-18082023-0004, tertanggal 18 Agustus 2023;

3.

Ba

hwa Pemohon hendak menikahkan anak kandungnya, yang bernama Nur Sri Yanti binti Ronitabroni, NIK 9101014803070001, lahir di Merauke, tanggal 08 Maret 2006 (umur 17 tahun 7 bulan) agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan tidak ada, alamat di Jalan Trans Irian Wasur II, RT. 017, RW. 003, Kelurahan Rimba Jaya, Distrik Merauke, Kabupaten Merauke, dengan calon suami anak Pemohon yang bernama Mohammad Fiki Wijaya alias M. Piki Wijaya bin Asmari, NIK 9101020107010002, lahir di Merauke, 01 Juli 1999 (umur 24 tahun 3 bulan), agama Islam, pendidikan SD, Pekerjaan Karyawan PT. BIA, dengan penghasilan setiap bulannya sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah), alamat di RT. 001, RW. 001, Kampung Rawahayu, Distrik Ulilin, Kabupaten Merauke, yang akan dilaksanakan dan dicatat di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Distrik Merauke, Kabupaten Merauke;

4. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan Hukum Islam maupun Peraturan Perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi, kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun;

5. Bahwa Pemohon ingin segera menikahkan anak Pemohon dengan calon suaminya, dikarenakan hubungan anak Pemohon sudah sedemikian erat, dan telah ditentukan tanggal pernikahan antara anak kandung Pemohon dan calon suami anak kandung Pemohon;

6. Bahwa calon suami anak Pemohon sudah siap menjadi kepala rumah tangga, sedangkan anak Pemohon telah siap menjadi seorang ibu rumah tangga dan sudah bisa mengurus pekerjaan rumah seperti menyapu dan memasak serta pekerjaan rumah lainnya;

Hal 2 dari 13 hal, Pen. No. 70/Pdt.P/2023/PA.Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Pemohon telah mendaftarkan rencana pernikahan anak Pemohon pada Kantor Urusan Agama (KUA) Distrik Merauke, akan tetapi pihak KUA menolak untuk menikahkan anak Pemohon, dengan alasan anak Pemohon belum cukup umur 19 (sembilan belas tahun) untuk melakukan perkawinan, sebagaimana Surat Penolakan Nomor: B-773/Kua.26.03.01/PW.05/10/2023, tertanggal 09 Oktober 2023;

8. Bahwa Pemohon sanggup menanggung segala biaya yang timbul akibat perkara tersebut;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Merauke Cq. Majelis hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini, berkenan menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan Dispensasi Nikah kepada anak kandung Pemohon yang bernama Nur Sri Yanti binti Ronitabrani, untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama Mohammad Fiki Wijaya alias M. Piki Wijaya bin Asmari;
3. Membebankan biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan seadilnya-adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan anaknya, calon suaminya beserta kedua orang tuanya telah hadir dalam persidangan, dan Hakim Tunggal telah memberikan nasehat sesuai dengan ketentuan PERMA Nomor 5 Tahun 2019, tentang resiko dan dampak/akibat negatif dari perkawinan anaknya yang masih di bawah umur yang akan dilangsungkannya baik itu mengenai pendidikan, sosial, ekonomi, maupun psikologisnya agar mereka menunda rencana pernikahan anaknya menunggu sampai dengan anak tersebut mencapai batas usia minimal untuk menikah (19 tahun), akan tetapi mereka tetap pada permohonannya, oleh karena itu dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Hal 3 dari 13 hal, Pen. No. 70/Pdt.P/2023/PA.Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perkara ini terdaftar secara elektronik selanjutnya perkara diperiksa secara elektronik;

Bahwa Pemohon telah menghadirkan anak wanita yang dimohonkan dispensasi nikahnya yang bernama Nur Sri Yanti binti Ronitabroni, lahir di Merauke, tanggal 08 Maret 2006 (umur 17 tahun 7 bulan) agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan tidak ada, alamat di Jalan Trans Irian Wasur II, RT. 017, RW. 003, Kelurahan Rimba Jaya, Distrik Merauke, Kabupaten Merauke, yang memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa ia anak Pemohon;
- Bahwa ia saat ini baru berumur 17 tahun 7 bulan;
- Bahwa ia kenal dengan seorang laki-laki bernama Mohammad Fiki Wijaya sejak 2 tahun yang lalu
- Bahwa ia ingin segera menikah dengan calon suami, karena sudah saling mencintai, dan tidak ada paksaan dari siapapun;
- Bahwa ia dengan calon suami sering pergi bersama dan tidak bisa dipisahkan;
- Bahwa ia dengan calon suami tersebut tidak ada larangan menikah, baik karena hubungan nasab, sepersusuan, maupun hubungan semenda dan sama-sama beragama Islam;
- Bahwa ia statusnya perawan dan calon suaminya jejak;

Bahwa Pemohon juga telah menghadirkan calon suami yang bernama Mohammad Fiki Wijaya alias M. Piki Wijaya bin Asmari, lahir di Merauke, 01 Juli 1999 (umur 24 tahun 3 bulan), agama Islam, pendidikan SD, Pekerjaan Karyawan PT. BIA, dengan penghasilan setiap bulannya sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah), alamat di RT. 001, RW. 001, Kampung Rawahayu, Distrik Ulilin, Kabupaten Merauke, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa ia adalah calon suami anak Pemohon;
- Bahwa ia mengenal anak Pemohon yang bernama Nur Sri Yanti binti Ronitabroni sejak 2 tahun yang lalu;
- Bahwa ia ingin segera menikah dengan anak Pemohon, karena sudah saling mencintai, dan tidak ada paksaan dari siapapun ;

Hal 4 dari 13 hal, Pen. No. 70/Pdt.P/2023/PA.Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ia sudah sering pergi bersama anak Pemohon dan tidak bisa dipisahkan;
- Bahwa ia telah bekerja sebagai karyawan di PT BIA dengan penghasilan sebesar Rp.3.000.000,00
- Bahwa ia sudah melamar kepada anak Pemohon dan lamarannya telah diterima dengan baik;
- Bahwa ia dengan anak Pemohon tidak ada hubungan darah dan tidak ada halangan untuk melakukan pernikahan;
- Bahwa ia statusnya jejak dan calon istrinya perawan;

Bahwa Pemohon juga menghadirkan calon besan/ keluarga calon suami, didepan persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya mendukung dalil permohonan Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A.SURAT:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Parsih (Pemohon) yang aslinya dikeluarkan Pemerintah Kabupaten Merauke, tanggal 09 Desember 2018, bermeterai cukup telah dinazegelen, oleh Hakim dicocokkan dengan aslinya, ternyata telah sesuai dengan aslinya, kemudian diparaf, lalu diberi tanggal 24 Oktober 2023 serta diberi tanda (bukti P.1)
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama M. Piki Wijaya (calon suami anak Pemohon) yang aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Merauke, tanggal 15 September 2020, bermeterai cukup telah dinazegelen, oleh Hakim dicocokkan dengan aslinya, ternyata telah sesuai dengan aslinya, kemudian diparaf, lalu diberi tanggal 24 Oktober 2023 serta diberi tanda (bukti P.2)
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Roni Tobrani bin Sukiman dengan Darsih binti Sawiyana, yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Merauke, tanggal 13 April 1999, oleh Hakim dicocokkan dengan aslinya, ternyata telah sesuai dengan aslinya,

Hal 5 dari 13 hal, Pen. No. 70/Pdt.P/2023/PA.Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian diparaf, lalu diberi tanggal 24 Oktober 2023 serta diberi tanda (bukti P.3)

4. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Roni Tabroni, yang dikeluarkan oleh Dinas Pendudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Merauke, tanggal 11 Agustus 2023 bermaterai cukup telah dinazegelen, oleh Hakim dicocokkan dengan aslinya, ternyata telah sesuai dengan aslinya kemudian diparaf lalu diberi tanggal 24 Oktober 2023 serta diberi tanda (bukti P.4)

5. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Parsih, yang dikeluarkan oleh Dinas Pendudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Merauke, tanggal 18 Agustus 2023 bermaterai cukup telah dinazegelen, oleh Hakim dicocokkan dengan aslinya, ternyata telah sesuai dengan aslinya kemudian diparaf lalu diberi tanggal 24 Oktober 2023 serta diberi tanda (bukti P.5)

6. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Nur Sri Yanti, yang dikeluarkan oleh Dinas Pendudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Merauke, tanggal 8 Maret 2006 bermaterai cukup telah dinazegelen, oleh Hakim dicocokkan dengan aslinya, ternyata telah sesuai dengan aslinya kemudian diparaf lalu diberi tanggal 24 Oktober 2023 serta diberi tanda (bukti P.6)

7. Fotokopi Ijazah atas nama Nur Sri Yanti, yang dikeluarkan oleh Kepala SMP YPK Merauke, tanggal 23 Juli 2021 bermaterai cukup telah dinazegelen, oleh Hakim dicocokkan dengan aslinya, ternyata telah sesuai dengan aslinya kemudian diparaf lalu diberi tanggal 24 Oktober 2023 serta diberi tanda (bukti P.7)

8. Fotokopi Surat Penolakan Nikah Nomor:B-773/Kua.26.03.01/PW.05/10/2023 atas nama Nur Sri Yanti dengan Mohammad Fiki Wijaya yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Distrik Merauke Kabupaten Merauke tertanggal 09 Oktober 2023 bermeterai cukup telah dinazegelen, oleh Hakim dicocokkan dengan aslinya, ternyata telah sesuai dengan aslinya kemudian di paraf lalu diberi tanggal 24 Oktober 2023 serta diberi tanda (bukti P.8);

Hal 6 dari 13 hal, Pen. No. 70/Pdt.P/2023/PA.Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Fotokopi Surat Keterangan Nomor:400.2.4.2/727 atas nama Garis dengan Solikin yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Merauke tertanggal 16 Oktober 2023 bermeterai cukup telah dinazegelen, oleh Hakim dicocokkan dengan aslinya, ternyata telah sesuai dengan aslinya kemudian di paraf lalu diberi tanggal 24 Oktober 2023 serta diberi tanda (bukti P.9);

B. SAKSI:

Saksi 1. Suhariyanto Adi Saputra bin Suleh Retnowadi, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh bertempat tinggal di Jalan Trans Wasur II, RT.017, RW.003, Kelurahan Rimbajaya, Distrik Merauke, Kabupaten Merauke, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal mereka sebagai Tetangga
- Bahwa saksi mengetahui, Pemohon mengajukan dispensasi kawin ke Pengadilan, karena akan menikahkan anaknya, tapi ditolak oleh pegawai pencatat nikah KUA Distrik Merauke karena anaknya belum cukup umur minimal untuk menikah;
- Bahwa saksi mengetahui, umur anak Pemohon saat ini baru 17 tahun 7 bulan;
- Bahwa saksi mengetahui, pernikahan tersebut tidak terpaksa, tapi karena antara keduanya sudah saling mencintai, dan mereka siap membina rumah tangga;
- Bahwa saksi mengetahui, anak Pemohon dengan calon suaminya saling mengenal sejak 2 tahun yang lalu dan lamarannya sudah diterima;
- Bahwa saksi mengetahui, antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan mahram;
- Bahwa saksi mengetahui, calon suami sudah mempunyai penghasilan karena sudah bekerja sebagai Karyawan PT. BIA
- Bahwa saksi mengetahui, calon suami sudah melamar dan sudah diterima lamarannya tersebut;

Hal 7 dari 13 hal, Pen. No. 70/Pdt.P/2023/PA.Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi 2. Yanti Suyanti binti Butdi, umur 20 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh bertempat tinggal di Jalan Trans Wasur II, RT.017, RW.003, Kelurahan Rimbajaya, Distrik Merauke, Kabupaten Merauke, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal mereka sebagai Tetangga
- Bahwa saksi mengetahui, Pemohon mengajukan dispensasi kawin ke Pengadilan, karena akan menikahkan anaknya, tapi ditolak oleh pegawai pencatat nikah KUA Distrik Merauke karena anaknya belum cukup umur minimal untuk menikah;
- Bahwa saksi mengetahui, umur anak Pemohon saat ini baru 17 tahun 7 bulan;
- Bahwa saksi mengetahui, pernikahan tersebut tidak terpaksa, tapi karena antara keduanya sudah saling mencintai, dan mereka siap membina rumah tangga;
- Bahwa saksi mengetahui, anak Pemohon dengan calon suaminya saling mengenal sejak 2 tahun yang lalu dan lamarannya sudah diterima;
- Bahwa saksi mengetahui, antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan mahram;
- Bahwa saksi mengetahui, calon suami sudah mempunyai penghasilan karena sudah bekerja sebagai Karyawan PT. BIA
- Bahwa saksi mengetahui, calon suami sudah melamar dan sudah diterima lamarannya tersebut;

Bahwa Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dalam persidangan dan telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya Pemohon tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Hal 8 dari 13 hal, Pen. No. 70/Pdt.P/2023/PA.Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pada keterangan Para Pemohon yang mengaku beragama Islam dan bertempat tinggal di Kabupaten Merauke, serta permohonan ini diajukan untuk dispensasi kawin bagi anak Pemohon yang belum cukup umur untuk menikah, maka berdasarkan penjelasan Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka permohonan ini termasuk dalam bidang perkawinan dan harus dinyatakan sepenuhnya menjadi kewenangan Pengadilan Agama Merauke untuk memeriksa dan memutusnya;

Menimbang, bahwa perkara ini terdaftar secara elektronik, sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik, dengan demikian perkara ini dilanjutkan dengan pemeriksaan perkara secara elektronik;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.8) harus dinyatakan terbukti kehendak perkawinan anak Para Pemohon dengan calon suaminya tersebut, sudah diberitahukan kepada Pegawai Pencatat Nikah KUA Distrik Okaba Kabupaten Merauke, akan tetapi pernikahan dimaksud tidak dapat dilangsungkan (ditolak) karena umur anak Para Pemohon belum memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa Para Pemohon mendalilkan bahwasanya anak Para Pemohon belum cukup untuk menikah, namun hendak menikah dengan seorang laki-laki bernama Kurmeranto Iriyadi bin Lilik sehingga bermohon untuk anaknya tersebut dapat diberikan dispensasi untuk maksud tersebut;

Menimbang, bahwa Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 menentukan dalam hal adanya penyimpangan terhadap ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Pemohon harus meminta dispensasi kepada Pengadilan ;

Hal 9 dari 13 hal, Pen. No. 70/Pdt.P/2023/PA.Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa dalam persidangan Pemohon telah dinasehati untuk menunggu anak Para Pemohon cukup umur terlebih dahulu untuk menikah, namun Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 s/d P.9, serta 2 (dua) orang saksi ;

Menimbang, bahwa alat bukti surat P.1 s/d P.9, telah bermeterai cukup sesuai Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, dan fotokopi tersebut cocok dengan aslinya, maka alat bukti tersebut merupakan akta otentik, mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 1870 BW, dengan demikian bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa para Pemohon menghadirkan 2 orang saksi, telah bersumpah dan keterangannya saling bersesuaian dan berdasarkan pengetahuannya ;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan para Pemohon, keterangan calon suami dan calon isteri serta keterangan keluarga dan bukti-bukti, dapat ditemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa anak Para Pemohon akan menikah dengan seorang laki-laki bernama Kurmeranto Iriyadi bin Lilik tetapi belum memenuhi syarat perkawinan;
- Bahwa anak Para Pemohon baru berusia 17 tahun 7 bulan;
- Bahwa hubungan anak Para Pemohon dengan calon suami sudah sangat erat dan sulit untuk dipisahkan, kalau tidak dinikahkan dikhawatirkan akan terus melanggar ketentuan agama Islam;
- Bahwa pihak keluarga dari Para Pemohon dan keluarga calon suami sudah setuju dan mengizinkan anak mereka untuk menikah;
- Bahwa anak para Pemohon sudah dilamar oleh pihak calon suami dan sudah diterima lamaran tersebut;

Hal 10 dari 13 hal, Pen. No. 70/Pdt.P/2023/PA.Mrk



- Bahwa anak Para Pemohon telah siap lahir dan bathin untuk menjadi seorang ibu rumah tangga;
- Bahwa antara anak Para Pemohon dan calon suami tidak ada halangan secara syar'i untuk melakukan pernikahan;

Pertimbangan Petitum Mengenai Usia Menikah

Menimbang, bahwa anak Para Pemohon meskipun belum mencapai umur 19 tahun, akan tetapi dipersidangan terbukti dari sisi fisiknya sudah menunjukkan kedewasaannya, serta bersedia kawin dengan calon suaminya itu tanpa dipaksa siapapun, serta hubungan antara keduanya sudah sedemikian eratnyanya sehingga dikhawatirkan antara keduanya melakukan hal-hal yang dilarang oleh agama jika keduanya tidak diikat dalam perkawinan yang sah atau jika anak Para Pemohon harus menunggu cukup umur, dengan mempertimbangkan Qoidah Ushul Fiqih yang berbunyi sebagai berikut:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "menolak kerusakan lebih didahulukan daripada kemaslahatan";

Menimbang, bahwa pembatasan usia minimal pernikahan dapat juga berdampak negatif (mudhorot) karena dapat menghambat keinginan anak-anak yang sudah dewasa secara intelektual, emosional dan finansial namun belum cukup umur untuk melangsungkan perkawinan, hal tersebut juga menyebabkan peningkatan tindakan maksiat dalam hubungan lawan jenis dan hubungan seksual di luar nikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, dimana antara kedua calon mempelai tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan Hakim Tunggal berpendapat adalah patut untuk mensegerakan keinginan anak-anak tersebut sebagaimana yang dimaksud Pasal 18 Kompilasi Hukum Islam dan keduanya menyatakan persetujuannya untuk menikah sebagaimana yang dimaksud Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Perma Nomor 5 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 9 ayat (2) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019 tentang pencatatan

Hal 11 dari 13 hal, Pen. No. 70/Pdt.P/2023/PA.Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahan, maka pernikahan antara anak Pemohon dengan calon suaminya dapat dilangsungkan ;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal juga sependapat dengan Qaidah Ushul Fiqih yang berbunyi sebagai berikut :

تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة

Artinya: "Pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatan"

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka permohonan Para Pemohon cukup beralasan dan patut dikabulkan;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon ;

Mengingat akan pasal-pasal Peraturan Perundang-undangan serta Hukum lainnya yang bersangkutan ;

Amar Putusan

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon ;
2. Memberi dispensasi kepada anak Para Pemohon yang bernama (Nur Sri Yanti binti Ronitabroni) untuk menikah dengan calon suaminya bernama (Mohammad Fiki Wijaya alias M. Piki Wijaya bin Asmari);
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Penutup

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 24 Oktober 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 9 Rabi'ul Akhir 1445 Hijriyah, oleh kami Muhamad Sobirin, S.HI sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Andima, S. HI sebagai Panitera, serta dihadiri oleh Pemohon;

Hal 12 dari 13 hal, Pen. No. 70/Pdt.P/2023/PA.Mrk



Hakim Tunggal,

Muhamad Sobirin, S.HI

Panitera

Andiman, S.HI

Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp	75.000,00
Panggilan	Rp	0,00
PNBP	Rp	10.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	135.000,00

(seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Hal 13 dari 13 hal, Pen. No. 70/Pdt.P/2023/PA.Mrk